



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 905/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Mapin Kebak, 15 September

1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Saketong, RT 002 RW 005, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai :

“Penggugat”-----M E L A

W A N

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saketong, RT 002 RW 005, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”-----**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 905/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 23 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 324/Kua.18.04.02/14/PW.01/11/2020, tanggal 20 November 2020.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri yang terletak di Dusun Saketong, RT 002 RW 005, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 tahun 11 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Nazreem Afriliansyah, umur 9 tahun 7 bulan.
 - b. Yusreel Syadie, umur 7 tahun 11 bulan.
4. Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a) Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
 - b) Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Yanti" yang berasal dari Desa Lamuntet.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai sekarang.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 905/Pdt.G/2020/PA.SUB tanggal. 25 Nopember 2020 dan 04 Desember 2020 yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian ditunjuk majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh mediator atas nama Hilman ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Nomor : 324/Kua.18.04.02/14/PW.01/11/2020, tanggal 20 November 2020. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Saketong Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2010 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah Penggugat sendiri yang terletak di Dusun Saketong Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nazrem, umur 9 tahun, dan Yusreel, umur 7 tahun.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar pertengahan 2018 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yanti tanpa seizing Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

2. **Xxxxxxxxxxxx** umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Saketong Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2010 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah Penggugat sendiri yang terletak di Dusun Saketong Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nazrem, umur 9 tahun, dan Yusreel, umur 7 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar pertengahan 2018 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yanti tanpa seizing Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penguat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penguat agar bersabar akan tetapi Penguat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penguat ;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penguat membenarkannya ;

Bahwa Penguat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penguat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penguat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sebagai hal yang benar akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1. (buku nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 11 Juli 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 11 Juli 2010 awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan, Tergugat sudah mentalak Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tahan lagi sikap dan perlakuan Tergugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak ada i'tikad baik datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, maka berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan kedua belah pihak sudah pecah. sudah hampa, sudah tidak ada ikatan bathin karena itu dapat dikatakan bahwa fondasi rumah tangga kedua belah pihak seperti rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan suasana rumah tangga seperti itu, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya meskipun telah dinasehati demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini dapat dianggap sebagai sikap dimana Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat yaitu Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu harus dihilangkan atau setidaknya tidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

**اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتقاء
بما خفهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الأيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن
الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1442. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Khairil, S.Ag.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PNBP.	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 566.000,- (lima ratusan enam puluh

enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 905/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)